



SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
No.: 014/SP-DEKOM/HTM-JKT/III/22
tentang
PENGANGKATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT HABCO TRANS MARITIMA (“PERSEROAN”)

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) maka Perseroan wajib menerapkan prinsip-prinsip di dalam GCG

2. Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam butir 1 dan 2, perlu diangkat Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan di dalam sebuah Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Membentuk dan mengangkat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Brikman Sinaga, sebagai Ketua**
- b. Hasanul Arifin Hasibuan, sebagai Anggota**
- c. Cosmas Kiardi, sebagai Anggota**

2. Lingkup tugas dan tanggung jawab seperti yang terdapat di dalam POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

PT. HABCO TRANS MARITIMA


ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun kesalahan selanjutnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pekanbaru
Pada tanggal : 21 Maret 2022

**Dewan Komisaris
PT Habco Trans Maritima Tbk**



Hasanul Arifin Hasibuan
Komisaris Utama



Cosmas Kiardi
Komisaris



Brikman Sinaga
Komisaris Independen